



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG

HUTAN KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa hutan kota merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi, baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan maupun budaya yang diperlukan guna menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan yang berkualitas dan dalam rangka meminimalkan wilayah pencemaran lingkungan sebagai akibat sumber daya alam yang dimanfaatkan secara bebas serta untuk mengkondisikan lingkungan perkotaan yang selaras antara luas wilayah, jumlah penduduk beserta pemukimannya dan aktivitasnya, maka perlu diatur mengenai pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan tentang Hutan Kota ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 68 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kuningan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 90 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuningan Tahun 2009 -2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2009 Nomor 91 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor 157 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disingkat DPRD.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Hutan adalah suatu ekosistem berupa amparan, lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
6. Hutan Kota adalah hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat serta diatur sedemikian rupa di Kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang Kota Kecamatan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
7. Penunjukan hutan kota adalah penetapan awal suatu wilayah tertentu sebagai hutan kota yang dapat berupa penunjukan di Kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang Kota Kecamatan baik pada tanah negara maupun tanah hak.
8. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
9. Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

10. Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budidaya.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Tanah Hak adalah tanah-tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Wilayah Perkotaan adalah merupakan pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan masyarakat perkotaan.

Bagian Kedua Tujuan, Maksud dan Fungsi

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan dan pengelolaan hutan kota adalah untuk penghijauan guna mencegah pencemaran udara dalam Daerah, kelestarian lingkungan hidup atas sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan, sosial dan budaya masyarakat di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan hutan kota dimaksudkan untuk:

- a. menekan/mengurangi peningkatan suhu udara di perkotaan;
- b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon, karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
- c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah ; dan
- d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air.

Pasal 4

Fungsi Hutan Kota adalah :

- a. menjaga nilai estetika;
- b. memperbaiki dan menjaga iklim mikro;
- c. membuka lebih luas daerah resapan air;
- d. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan kota;
- e. memberikan tempat bagi eco-edukasi;
- f. memberikan kenyamanan dan kesejukan;
- g. memberikan dampak penghijauan lingkungan ; dan
- h. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

BAB II
PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan hutan kota di Daerah, meliputi :

- a. penunjukan;
- b. pembangunan;
- c. penetapan, dan;
- d. pengelolaan.

Bagian Kedua
Penunjukan Hutan Kota

Pasal 6

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota yang perlu dilindungi dan dilestarikan, disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kuningan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota baru ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasal 8

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Lokasi penetapan dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, didasarkan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. tingkat pencemaran;
 - d. kondisi fisik kota.
- (2) Kriteria penetapan lokasi hutan kota adalah sebagai berikut :
 - a. Terletak di kota Kecamatan atau sekitar wilayah penunjang kota Kecamatan;

- b. Merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
 - c. Mempunyai luas paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan sebagai resapan air.
- (3) Prosentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari luas daerah dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah.

Bagian Ketiga Pembangunan Hutan Kota

Pasal 10

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi :
- a. penyusunan perencanaan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pemeliharaan dan pengelolaan;
 - d. pengendalian.
- (3) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Perencanaan dan pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan jumlah penetapan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 12

- (1) Rencana pembangunan hutan kota merupakan bagian dari rencana detail tata ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Rencana pembangunan hutan kota harus memenuhi kajian dari aspek-aspek:
- a. teknis;
 - b. ekologis;
 - c. ekonomis; dan
 - d. Sosial dan budaya setempat.

Pasal 13

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menjadi dasar dan pedoman pembuatan teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 14

- (1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, disesuaikan dengan fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.
- (2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. tipe kawasan industri;
 - b. tipe kawasan permukiman;
 - c. tipe kawasan rekreasi dan pariwisata;
 - d. tipe kawasan pelestarian plasma nuftah;
 - e. tipe kawasan perlindungan;
 - f. tipe kawasan pengamanan.

Pasal 15

- (1) Penentuan bentuk disesuaikan dengan karakteristik lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menjadi perencanaan pembangunan hutan kota.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. mengelompok;
 - b. menyebar; dan
 - c. jalur.

Pasal 16

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penataan areal;
- b. penanaman;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pembangunan sipil teknis.

Bagian Keempat Penetapan Hutan Kota

Pasal 17

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, ditetapkan sebagai hutan kota.

Pasal 18

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.

- (2) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (3) Pemegang dapat memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (6) Tanah hak yang dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (2).
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Kelima Pengelolaan Hutan Kota

Pasal 20

- (1) Pengelolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota, agar fungsi dan manfaat dapat dirasakan secara optimal.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pemanfaatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi;

Pasal 21

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.

- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dapat dilakukan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

Pasal 22

Penyusunan rencana pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan pengelolaan;
- d. penetapan kelembagaan pengelolaan;
- e. penetapan sistem monitoring evaluasi.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota , melalui :
 - a. optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman; dan
 - b. peningkatan kualitas tempat tumbuh.
- (2) Optimalisasi ruang tumbuh dan diversifikasi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain meliputi kegiatan:
 - a. penyulaman;
 - b. penjarangan;
 - c. pemangkasan; dan
 - d. pengayaan.
- (3) Peningkatan kualitas tempat tumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain meliputi kegiatan pemupukan dan penyiangan.

Pasal 24

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan agar tetap berfungsi optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan alam;
 - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna;
 - c. pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang melakukan perubahan fungsi lahan hutan kota yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan fungsi hutan kota antara lain :

- a. membakar hutan kota;
- b. menebang, memotong, mengambil dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;
- c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
- d. mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah;
- e. melakukan aktifitas sehari-hari atau berdagang secara sementara atau tetap tanpa seizin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, antara lain untuk keperluan :
 - a. Pemanfaatan hutan kota mencakup pemanfaatan ekologi, ekonomi dan sosial budaya.
 - b. Pemanfaatan dalam bentuk ekologi dapat berupa pelestarian plasma nutfah, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
 - c. Pemanfaatan dalam bentuk ekonomi dapat berupa budidaya hasil hutan bukan kayu, rekreasi, pariwisata alam, retribusi dan pungutan lain yang sah.
 - d. Pemanfaatan dalam bentuk sosial budaya dapat berupa atraksi budaya lokal, olah raga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
 - e. Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan hutan kota diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu tujuan, maksud dan fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.

- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan-tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan rencana dan tata waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

BAB III PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Pemerintah mendorong peran serta masyarakat dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 30

- (1) Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan sosialisasi;
 - c. bantuan teknis dan insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota dapat berbentuk :
 - a. penyediaan lahan untuk pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
 - c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
 - d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
 - f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan hutan kota;

- g. bantuan pelaksanaan pembangunan pengelolaan;
 - h. bantuan keahlian dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota;
 - i. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
 - j. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota ;
 - k. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan hutan kota merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat serta pihak yang bermitra.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan secara insidental.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 34

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan kota yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan kota yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIK

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - d. melakukan pemeriksaan surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota;
 - g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang pengrusakan hutan kota, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Peraturan Bupati untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 - 8 - 2013






BUPATI KUNINGAN,

HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 1-8-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

YOSEF SETIAWAN

BAGIAN:			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG			
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
HUTAN KOTA

I. UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisik kota yang lebih banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa lalu sampai sekarang cenderung untuk meminimalkan ruang terbuka hijau dan menghilangkan wajah alam. Lahan-lahan bertumbuhan banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan industri, jaringan transportasi (jalan, jembatan, terminal) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun secara ekologi. Padahal keseimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama pentingnya dengan perkembangan nilai ekonomi kawasan perkotaan. Kondisi demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem perkotaan, yang berupa meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar karbon monoksida, ozon, karbon dioksida, oksida nitrogen, belerang, dan debu), menurunnya air tanah dan permukaan tanah, banjir atau genangan, intrusi air laut, meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungan-nya menjadi tidak harmonis. Menyadari ketidakharmonisan tersebut dan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha-usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan melalui pembangunan hutan kota. Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan pengaturan peraturan daerah tentang hutan kota. Peraturan Daerah tentang Hutan Kota dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hutan kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Nilai estetika adalah suatu keadaan dimana setiap orang yang oleh karena kondisi atau sesuatu hal dapat merasakan kenyamanan atau menikmati keindahan, sehingga dapat menghilangkan rasa kejenuhan.

Iklim mikro adalah kondisi lapisan atmosfer yang dekat dengan permukaan tanah atau sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi radiasi surya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan adalah ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk areal memanjang/jalur atau mengelompok, dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka, berisi hijau tanaman atau tumbuhan yang tumbuh secara alami atau tanaman budi daya.

Pasal 8

Ayat (1)

Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak pengelolaan, hak pakai dan hak-hak lainnya telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Kompensasi adalah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas tanah melalui musyawarah.

Pasal 9

Ayat (1)

Penentuan luas lahan kota dalam suatu wilayah perkotaan harus proposional didasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran dan kondisi fisik kota.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Kondisi fisik kota adalah keadaan bentang alam kota berupa bangunan alam diatas tanah perkotaan termasuk tumbuhan, sungai, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan sebagai sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara, lapangan terbuka hijau, tanaman dan sejenisnya termasuk lingkungan.

Ayat (2)

Luasan 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- Aspek teknis meliputi kesiapan lahan, jenis tanaman, bibit, teknologi.
- Aspek ekologis meliputi keserasian hubungan manusia dengan lingkungan alam kota.
- Aspek ekonomis berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.
- Aspek sosial dan budaya setempat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai dan norma sosial serta budaya setempat.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Tipe kawasan industri dan perdagangan adalah hutan kota yang dibangun di kawasan industri dan perdagangan yang berfungsi untuk mengurangi polusi udara dan kebisingan, yang timbul dari kegiatan industri.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan mempunyai permukiman kasar/berlekuk, bertajuk tebal, tanaman yang menghasilkan bau harum.

- b. Tipe kawasan permukiman adalah hutan kota yang di bangun pada areal permukiman, yang bersifat sebagai penghasil oksigen, menyerap karbondioksida, peresap air, penahan angin, dan peredam kebisingan, berupa jenis komposisi tanaman pepohonan yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Karakteristik pepohonannya :

1. pohon-pohon dengan perakaran kuat, ranting tidak pernah patah, daun tidak pernah gugur;
2. pohon-pohon penghasil bunga/buah/biji yang bernilai ekonomis.

- c. Tipe kawasan rekreasi dan pariwisata adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan rekreasi dan keindahan dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon yang indah dan/atau penghasil bunga/buah (vektor) yang digemari oleh satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

- d. Tipe kawasan pelestarian plasma nutfah adalah hutan kota yang berfungsi sebagai pelestarian plasma nutfah yaitu :

1. Sebagai konservasi plasma nutfah khususnya vegetasi secara insitu.
2. Sebagai habitat khususnya untuk satwa yang dilindungi atau dikembangkan.

Karakteristik pepohonannya :

Pohon-pohon langka dan/atau unggulan setempat.

- e. Tipe kawasan perlindungan adalah hutan kota yang berfungsi :
1. Mencegah atau mengurangi bahaya erosi dan longsor pada daerah dengan kemiringan cukup tinggi dan sesuai karakter tanah.
 2. Melindungi daerah resapan air untuk mengatasi masalah menipisnya volume air tanah.
- Karakteristik pepohonannya :
- Pohon-pohon yang memiliki daya evapotransportasi yang rendah.
- f. Tipe kawasan pengamanan adalah hutan kota yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan penggunaan jalan pada jalur kendaraan dengan membuat jalur hijau dengan kombinasi pepohonan dan tanaman perdu.
- Karakteristik pepohonannya :
- Pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting tidak mudah patah, yang dilapisi dengan perdu yang liat, dilengkapi jalur pisang-pisangan dan/atau tanaman merambat dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. mengelompok adalah hutan kota yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.
- b. menyebar adalah hutan kota yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur atau kelompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.
- c. jalur adalah hutan kota yang dibangun membentang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di tepi jalan kereta api, sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengamanan.

Pasal 16

- a. Kegiatan penataan areal dilaksanakan berdasarkan kondisi fisik lapangan dengan melakukan penataan bagian-bagian lahan sesuai dengan persyaratan teknis dan peruntukannya.
- b. Kegiatan penanaman dimulai sejak persiapan tanaman (pengadaan bibit, ajir/bronjong, penyiapan lubang tanaman) dan pelaksanaan penanaman.
- c. Pemeliharaan meliputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan, dan penjarangan.

- d. Pembangunan sipil dapat berupa terasse ring, sesuai kondisi setempat dan sarana penunjang lainnya.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Tanah hak yang dimintakan oleh pemegang hak untuk ditetapkan sebagai hutan kota dalam pasal ini berbeda dengan penetapan tanah hak menjadi hutan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Tanah hak yang ditetapkan menjadi hutan kota dalam pasal ini karena kesadaran pemegang hak dapat dimintakan untuk dijadikan hutan kota.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Insentif dapat berupa :

- insentif langsung yang antara lain berbentuk subsidi finansial dan/atau natura, infrastruktur, bimbingan teknis dan atau,
- insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskal.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Jangka waktu 15 (lima belas) hutan dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap pemberian insentif dan manfaat ekonomi apabila terjadi perubahan penggunaan atas tanah.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Perubahan peruntukan hutan kota meliputi perubahan luas, fungsi, tipe dan bentuk hutan kota.

Ayat (2)

Penelitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin obyektifitas dan kualitas hasil penelitian, maka kegiatan penelitian diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain yang berkait.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Pengelolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian hak pengelolaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Penetapan tujuan pengelolaan yang dimaksud adalah dalam rangka optimalisasi hasil hutan kota.

Huruf b

Penetapan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan memperhatikan lingkungan strategis.

Huruf c dan d

Penetapan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik, yang meliputi:

1. Penetapan organisasi;
2. Batas-batas kewenangan pihak yang berkait.

Huruf e

Sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui penetapan :

1. kriteria;
2. standar;
3. indikator;
4. alat verifikasi.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap tahapan -tahapan dan penyelesaian kegiatan berdasarkan dan/atau waktu yang telah disusun, yang meliputi pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Pengembangan peran serta masyarakat ditempuh melalui gerakan peningkatan kesadaran akan manfaat hutan kota.

Ayat (2)

Pedoman pemberian bantuan teknis meliputi pemilihan lokasi, kesesuaian jenis, teknis rehabilitasi dan konservasi.

Insentif dapat diberikan dalam bentuk penghargaan yang berupa materi atau pencantuman nama pemegang hak sebagai nama hutan kota.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 11 TAHUN 2013

TANGGAL : 1-8-2013

TENTANG : HUTAN KOTA

NO.	KECAMATAN	DESA	BLOK	LUAS (Ha)	TIPE PEMOLAAN
1	Lebakwangi	Mekarwangi	Apun	3,5	Kawasan Rekreasi dan pelestarian plasma nutfah
2	Cigandamekar	Babakanjati	Pair Kepuh	3,5	Kawasan Rekreasi dan perlindungan
3	Luragung	Luragunglandeuh	Pahing	5	Kawasan Rekreasi
4	Japara	Garatengah	Kondangpuyuh	10	Kawasan Rekreasi dan perlindungan
5	Kramatmulya	Kasluri	Cimenyari	3	Kawasan permukiman
6	Ciniru	Ciniru	Ciuyah	2	Kawasan permukiman
7	Cigugur	Cigugur	Mayasih	3	Kawasan Rekreasi dan perlindungan
8	Kadugede	Bayuning	Pasir Wangi	1	Kawasan Rekreasi dan perlindungan
9	Cigugur	Cigugur	Bungkirit	1.5	Kawasan Rekreasi dan perlindungan
10	Pancalang	Tenjolayar	Gunung Siang	5	Kawasan Rekreasi dan perlindungan
11	Jalaksana	Sayana	Angolasi	4	Kawasan Perlindungan
12	Kuningan	Citangtu	Lebak Burang	3	Kawasan Permukiman
13	Cilimus	Caracas	Bong	7	Kawasan Permukiman
14	Pasawahan	Paniis	Leberbeas	10	Kawasan Perlindungan

15	Mandirancan	Pakembangan	Munjul Wanci	5	Kawasan Rekreasi dan perlindungan
16	Hantara	Pakapasan Hilir	Pangangonan	2	Kawasan Rekreasi
17	Cigugur	Winduherang	Kuningan Islamic Center	3	Kawasan Perkantoran



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

BAGIAN:			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>